

**KONSEP PEMELIHARAAN TERHADAP ANAK (HADHANAH)
PERSPEKTIF WANITA PELAYAN WARUNG KOPI PANGKU
(Studi Kasus di Desa Krajan Gondanglegi Malang)**

Skripsi

Disusun Oleh:

Anas Mutamakkin (14210136)

NIM (1421)



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**KONSEP PEMELIHARAAN TERHADAP ANAK (HADHANAH)
PERSPEKTIF WANITA PELAYAN WARUNG KOPI PANGKU
(Studi Kasus di Desa Krajan Gondanglegi Malang)**

Skripsi

Disusun Oleh:

Anas Mutamakkin (14210136)



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KONSEP PEMELIHARAAN TERHADAP ANAK (HADHANAH)
PERSPEKTIF WANITA PELAYAN WARUNG KOPI PANGKU
(Studi Kasus di Desa Krajan Gondanglegi Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelarsarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2021

Penulis,



Anas Mutamakkin

NIM 14210136

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anas Mutamakkin NIM: 14210136 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONSEP PEMELIHARAAN TERHADAP ANAK (HADHANAH) PERSPEKTIF WANITA PELAYAN WARUNG

KOPI PANGKU

(Studi Kasus di Desa Krajan Gondanglegi Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Sudirman, M.A.
NIP. 1977082220005011003

Malang, 30 Mei 2021

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 1977082220005011003

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Anas Mutamakkin NIM: 14210136, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONSEP PEMELIHARAAN TERHADAP ANAK (HADHANAH)
PERSPEKTIF WANITA PELAYAN WARUNG KOPI PANGKU
(Studi Kasus di Desa Krajan Gondanglegi Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:


1. Abdul Aziz, M.HI.
NIP. 19861016201608011026


Ketua

2. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003


Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M.H.
NIP. 19730118199032004


Penguji Utama

Malang,

Dekan,



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 1952000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anas Mutamakkin (14210136)
NIM : 14210136
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, MA.
Judul Skripsi : KONSEP PEMELIHARAAN TERHADAP ANAK (HADHANAH)
PERSPEKTIF WANITA PELAYAN WARUNG KOPI PANGKU
(Studi Kasus di Desa Krajan Gondanglegi Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	29 april 2020	Proposal Skripsi	A
2	11 mei 2020	Revisi BAB I,II,III,IV,V	A
3	6 juni 2020	Persetujuan di acc nya proposal	A
3	11 oktober 2020	Skripsi	A
4	26 oktober 2020	Penambahan abstrak,kajian pustaka, pengesahan, pernyataan, persetujuan, keaslian skripsi, pedoman transliterasi, motto, tinjauan pustaka, lampiran dan penelitian terdahulu dan perbaikan isi dari bab I,II,III,IV,dan V	A
5	28 Desember 2020	Revisi abstrak, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V dan keseluruhan nya	A
6	10 mei 2021	Persetujuan di acc nya skripsi	A

Malang, 10 juli 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَوَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada pemberian seorang ayah (orang tua) untuk anaknya yang lebih utama daripada (pendidikan) budi pekerti yang baik.”
(HR. Imam Tirmidzi)

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-Âliyyal'Âdhîm, hanya dengan rahmat-Nya dan hidayah-Nya lah penulisan skripsi berjudul “**KONSEP PEMELIHARAAN TERHADAP ANAK (HADHANAH) PERSPEKTIF WANITA PELAYAN WARUNG KOPI PANGKU (Studi Kasus di Desa Krajan Gondanglegi Malang)**” dapat terselesaikan dengan lancar tanpa kendala berarti. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kitat ergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.,selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang juga selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
4. Majelis penguji sidang skripsi yang telah menguji skripsi penulis dengan tuntas dan memberikan saran serta kritik atas skripsi penulis, demi kesempurnaan skripsi penulis.
5. Segenap Dosen serta staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik,

membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua..

6. Kedua orang tua penulis, ayah dan ibu serta keluarga besar penulis, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 30 Mei 2021

Penulis,



Anas Mutamakkin

NIM 14210136

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasaIndonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai mana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

|= Tidakditambahkan

ض= dl

ب= B

ط= th

ت= T

ظ= dh

ث= Ts

ع=‘(komamenghadapkeatas)

ج= J

غ= gh

ح= H

ف= f

خ= Kh

ق= q

د= D

ك= k

ذ= Dz	ل= l
ر= R	م= m
ز= Z	ن= n
س= S	و= w
ش= Sy	ه= h
ص= Sh	ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˊ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قَالَ	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قِيلَ	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دُونِ	menjadi	Dûna

Khusus bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay", seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرس القلم مدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâfilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة نى menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Pengertian Hadhanah.....	18
C. Hadhanah dalam Tinjauan Hukum Positif	21
D. Dasar Hukum Hadhanah dalam Al-Qur'an dan Hadits	23
E. Warung Kopi Pangku dan Prostitusi Terselebung.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	39
B. Profil Informan.....	40
C. Konsep Pemeliharaan Anak Perspektif Wanita Pelayan Warkop Pangku	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Anas Mutamakkin, 2021. **KONSEP PEMELIHARAAN TERHADAP ANAK (HADHANAH) PERSPEKTIF WANITA PELAYAN WARUNG KOPI PANGKU (Studi Kasus di Desa Krajan Gondanglegi Malang)**. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Sudirman, MA.

Kata Kunci : Pemeliharaan, Hak Asuh Anak, Wanita Pelayan Kopi Pangku

Pemeliharaan terhadap anak merupakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap orang tua. Dalam Islam, masalah ini dikenal dengan istilah *hadhanah*. Berangkat dari kegelisahan penulis yang seringkali melihat fenomena sosial berupa anak-anak kecil di pinggir jalanan yang terlantar seperti banyak ditemui anak-anak ini meminta, mengemis atau berdagang atau bahkan bisa menjadi pencopet yang meresahkan masyarakat. Dari sini, membuat penulis tergerak untuk menelusuri tentang latar belakang kehidupan anak-anak jalanan ini. Setelah mendapatkan sedikit informasi tentang latar belakang anak jalanan yang penulis temui adalah karena alasan faktor ekonomi keluarga yang memaksa mereka untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sama halnya dengan mereka, orang tua mereka pun turut andil dalam menafkahi keluarganya dengan bekerja, seperti pengamen, pengemis bahkan ada yang menjadi pelayan warung kopi.

Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan-pandangan wanita pelayan warung kopi pangku tentang pemeliharaan dan hak asuh anak. Baik itu ditinjau dari segi hak memberikan nama yang baik, pemeliharaan dan pengasuhan serta memberikan pendidikan atau pengajaran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yakni Dewi (nama samaran), Putri (nama samaran) dan Sulis (nama samaran), yang ketiganya merupakan pelayan di warung kopi pangku. Dikuatkan dengan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Dewi, Putri dan Sulis tidak jauh berbeda serta sejalan dengan rambu-rambu yang terkandung dalam bab *hadhanah*. Bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mengasuh, merawat, dan memberikan pendidikan yang layak-layaknya bagi anak-anak mereka. Namun, dengan kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan, mereka pun menyuruh anak-anak mereka hidup mandiri dengan mengamen atau bahkan meminta-minta. Bagi mereka, dengan begitu, anak-anak mereka dapat belajar hidup mandiri. Tindakan yang mereka pilih sebenarnya tidak tepat. Sebab, di usia seperti saat ini, anak-anak mereka seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua.

ABSTRACT

Anas Mutamakkin, 2021. **THE CONCEPT OF CHILDCARE PERSPECTIVE OF A WOMAN WHO IS A WAITRESS AT A PANGKU COFFEE SHOP (A Case Study in The Village of Krajan Gondanglegi Malang)**. Skripsi, Department Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Syaria Faculty, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. Sudirman, MA.

Keyword: Maintenance of Child Custody, Servant Lady, Kopi Pangku

Child-nurturing becomes the main duty and responsibility of every parents. In Islam, it is recognized as *hadhanah*. This research is driven by the author's concern on a social phenomena of abandoned street children who become beggar, merchant or even scrounger, that disrupt society's peace. From that issue, the author is moved to investigate the life background of those children. The author finally finds out that mostly, the reason why they choose to live on street is because of family economic condition. The factor eventually forces them to work, in order to fulfilling the family's daily needs. On the other side, their parents also work hard by being singing beggar, street beggar, and even coffee stall servant.

The focus of this research is to describe the viewpoints of women who work as servant in *warung kopi pangku* about child-nurturing and child custody. It can be viewed from the side of how they give the children a proper name, how they nurture their children, and how they educate their children.

This research is an empirical research by the application of qualitative approach. The method is done by obtaining an interview to some informants. The informants are Dewi, Putri, and Sulis (all of names are pseudonym) who work as servants in *warung kopi pangku*. Furthermore, the interview is completed by documentation. The analysis of the research will be done descriptive-qualitatively.

The result of the research shows that the viewpoints proposed by Dewi, Putri, and Sulis are pretty similar and in line with the concepts written in the chapter of *hadhanah*. It is that parents are hugely responsible in nurturing, taking care of, and giving their children a good education. However, with economic conditions that do not allow, they also tell their children to live independently by singing or even begging. For them, that way, their children can learn to live independently. The course of action they chose was actually not right. Because, at this age, their children should be the responsibility of their parents.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu unit paling kecil dalam masyarakat, keluarga biasanya terdiri setidaknya pasangan suami dan istri, serta anak. Harus diakui bahwa keluarga merupakan struktur dan bagian penting dalam pembentukan masyarakat. Utama sekali adalah peranan keluarga sebagai sebuah organisasi atau komunitas dasar untuk mengasuh, membina, dan menjalankan fungsinya sebaik mungkin dalam kehidupan masyarakat, guna menciptakan tatanan kehidupan keluarga yang sejahtera dan penuh kasih sayang.

Itulah yang sebenarnya menjadi titik tekan dalam disiplin keilmuan hukum Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah). Ia adalah sebuah disiplin keilmuan yang mendalami tentang bagaimana memainkan fungsi dan peran keluarga di kehidupan bahtera rumah tangga. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai keberhasilan serta kesuksesan dalam membangun dan membina rumah tangga, atau populer dengan

ungkapan *sakinah mawaddah wa rahmah*. Mewujudkan kehidupan berumah tangga hingga pada tahap tujuan dan esensi pernikahan yang hakiki.¹

Dalam kehidupan rumah tangga, hal yang seringkali terlupakan adalah seputar mengasuh dan memelihara anak yang tak lain menjadi kewajiban pasangan suami istri, serta sekaligus menjadi lingkungan terpenting dalam peran serta fungsi dari keluarga. Dalam terminologi fiqh, pemeliharaan terhadap tersebut diistilahkan juga dengan *hadhanah*. Hadhanah sangatlah urgen bagi kehidupan sebuah keluarga. Sebab, ia bersangkutan paut dengan pertumbuhan dan nasib anak. Maka menjadi wajar jika masalah ini juga diatur baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hukum Islam, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).²

Secara prinsip, aturan tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki tujuan yang cenderung sama, yakni demi kepentingan dan kemaslahatan anak. Perbedaannya mungkin terletak pada aturan penentuan batas usia kapan seorang anak dikatakan *mumayyiz* atau bisa mandiri. Dalam disiplin keilmuan fiqh klasik, batas usia *mumayyiz* bagi anak laki-laki adalah usia tujuh tahun, dan anak perempuan usia sembilan tahun. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memukul rata batas usia *mumayyiz* baik untuk anak laki-laki ataupun perempuan, yakni usia dua belas tahun.

¹ Euis Sunarti, "Peran dan Fungsi Keluarga," *Makalah* (Bogor, Universitas Pertanian Bogor, 2021).

² Khoirudin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-Adalah*, no. 1 (2016): 2-3.

Berangkat dari kegelisahan penulis yang seringkali melihat fenomena sosial berupa anak-anak kecil di pinggir jalanan yang terlantar seperti banyak ditemui anak-anak ini meminta, mengemis atau berdagang atau bahkan bisa menjadi pencopet yang meresahkan masyarakat. Dari sini, membuat penulis tergerak untuk menelusuri tentang latar belakang kehidupan anak-anak jalanan ini. Setelah mendapatkan sedikit informasi tentang latar belakang anak jalanan yang penulis temui adalah karena alasan faktor ekonomi keluarga yang memaksa mereka untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sama halnya dengan mereka, orang tua mereka pun turut andil dalam menafkahi keluarganya dengan bekerja, seperti pengamen, pengemis bahkan ada yang menjadi pelayan warung kopi.

Adapun warung kopi, yang menjadi tempat pekerjaan orang tua mereka ialah warung kopi dengan konsep *kopi pangku*. *Kopi pangku* sendiri, merupakan praktik penjualan kopi yang pelayannya hanya wanita, alih-alih sebagai teman mengobrol bagi para pembeli yang datang di warungnya. Umumnya para pelayan di warung kopi pangku tersebut berusia remaja dan dewasa bahkan yang sudah punya anak namun kisaran usia 27 hingga 40 tahunan.³

Seperti namanya, warung kopi pangku sangat memungkinkan para pembeli memangku para pramusaji wanita entah sebagai hiburan semata atau dengan tujuan tertentu. Satu cangkir kopi dibanderol lebih mahal daripada harga kopi pada umumnya. Harga bisa dipatok mulai dari Rp 5.000 sampai Rp 10.000. Harga ini belum

³ <https://www.malangtimes.com/20180105/warung-kopi-ini-bikin-berang-banyak-warga-kenapa>.

dihitung dengan jasa pramusaji yang siap memberikan pelayanan plus-plus. Biasanya jasa tersebut dihitung dari amannya pembeli berada di warung tersebut.

Di Indonesia, ada beberapa daerah kopi pangku yang bisa dijumpai seperti daerah Jember, Gresik, Sidoarjo, Bogor, Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Di Malang sendiri, ada beberapa daerah yang jauh dari pusat kota yang dijadikan warung kopi pangku, seperti halnya di Lawang, Singosari, Arjosari, Sawojajar hingga ke daerah selatan yang ada di kecamatan Gondanglegi. Fenomena warung kopi pangku masih menjadi teka-teki bagi banyak kalangan. Dalam penelusuran penulis, praktek kopi pangku sifatnya seperti hiburan malam layaknya tempat prostitusi atau lokalisasi. Pada dasarnya hal demikian telah dilarang secara regulasi yang tercantum pada aturan hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam 1 pasal, yakni pasal 298 KUHP.⁴ Namun disini, penulis tidak berfokus pada sebuah regulasi yang melarang melainkan konsep hadhanah dari anak pelayan kopi pangku tersebut.

Berangkat dari problematika fenomena kopi pangku inilah, peneliti mencoba untuk mengangkat isu tersebut. Kemudian sebagai pisau analisis, peneliti mencoba untuk mengupasnya melalui konsep hadhanah. Karena menurut hemat peneliti, fenomena pelayan kopi pangku akan sangat berdampak pada hak-hak anak yang merupakan kewajiban orang tua. Ditambah lagi dengan maraknya isu-isu penelantaran anak oleh orang tuanya. Harapannya adalah, peneliti mampu menemukan titik terang dalam penelitian ini, sehingga tidak menutup kemungkinan, akan tampil sebagai *problem solver* dari problematika yang ada.

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Relevansi penelitian ini paling tidak dapat dilihat dari dua hal. *Pertama*, konsep hadhanah atau istilah lainnya pemeliharaan terhadap anak termasuk salah satu ajaran Islam yang amat penting. Para ulama sendiri telah sepakat bahwa memelihara anak hukumnya adalah wajib selama orang tua terikat dengan perkawinan. *Kedua*, setiap insan yang akan menjadi calon orang tua di masa mendatang, sedikit banyak memiliki pandangan yang beragam dan berbeda tentang masalah hadhanah ini. Sehingga menurut hemat penulis menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana pandangan para wanita pelayan warung kopi “pangku” di Gondanglegi Kulon tentang konsep pemeliharaan terhadap anak. Apakah latar belakang pekerjaan yang mereka tekuni berpengaruh terhadap cara pandang mereka? Atau bahkan mungkin justru mereka lebih memiliki kepekaan jika dibandingkan dengan masyarakat umum tentang masalah ini?

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan operasionalisasi penelitian, penulis telah merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan para pelayan warung *kopi pangku* di Desa Krajan Gondanglegi?
2. Bagaimana pandangan pelayan *kopi pangku* terhadap konsep pola asuh anak (hadhanah)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagaimana berikut:

1. Menelaah dan mengetahui latar belakang kehidupan para pelayan kopi pangku di Desa Krajan Gondanglegi.
2. Mengetahui tentang pandangan pelayan kopi pangku terhadap konsep pola asuh anak (hadhanah).

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, ada dua manfaat yang ingin dicapai, yaitu aspek keilmuan yang bersifat teoritis dan aspek praksis yang bersifat fungsional.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan warna baru didalam khazanah keilmuan yang ilmiah, khususnya tentang praktik pelayanan kopi pangku yang saat ini masih eksis di daerah malang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan semacam pengetahuan, bahwa mereka yang mungkin kita anggap sebelah mana sekalipun, nyatanya tetap saja menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka kelak, lebih-lebih soal urusan pola asuh bagi anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai objek kajian baru dalam pembahasan betapa luasnya jurusan Hukum Keluarga Islam .

- b. Bagi penulis: dari penelitian ini diharapkan untuk penulis agar terus berkembang dengan karya ilmiahnya, dan terus mengembangkan kemampuan meneliti isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat yang ada. Dan juga diharapkan penelitian ini sebagai bahan untuk penulis agar mengetahui luasnya bidang keilmuan baik kajian islam maupun umum khususnya fenomena yang ada di Indonesia.
- c. Bagi masyarakat : penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan dan membuka mata dengan peduli terhadap sesama manusia.
- d. Pengembangan ilmu pengetahuan: selain manfaat yang telah disebutkan diatas, peneliti juga mengharaokan bahwa penelitianini dapar bermanfaat didalam kajian pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di dalam khazanah ilmu pengetahuan Islam.

E. Definisi Operasional

1. **Konsep:**Berbagai pengertian dari kata **konsep** telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa konsep merupakan gambaran mental atau abstraksi sebuah ide, yang diungkapkan dalam suatu simbol atau kata. **Konsep** seringkali juga diartikan sebagai bagian dari suatu pengetahuan yang dibangun berdasarkan berbagai macam karakteristik.⁵
2. **Hadanah:**definisi yang paling umum dan sering didengar tentang hadhanah adalah pemeliharaan anak di mana mereka belum mampu berdiri sendiri,

⁵Kbbi online.

menjamin biaya pemeliharaan, pendidikan dan menjauhkannya dari segala apapun yang dapat membahayakan kelangsungan jiwanya. Tujuannya adalah agar terjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.⁶

3. **Kopi Pangku:** Kopi pangku merupakan praktik penjualan kopi yang biasanya dilengkapi dengan penyediaan wanita-wanita untuk menjadi teman berbincang-bincang atau mengobrol. Seperti halnya dari istilahnya, warung kopi pangku memungkinkan para pelanggan untuk memangku pramusaji wanita sebagai sebuah hiburan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun penulisan ini dari beberapa bab, sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan dari keseluruhan penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II adalah tinjauan pustaka. Pada bagian ini berisi sub bab tentang penelitian-penelitian terdahulu dan landasan atau kerangka teori.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bagian bab ketiga ini dipaparkan semua yang berkaitan dengan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian. Kemudian terakhir adalah Bab V sebagai bab terakhir atau bab penutup, berisi kesimpulan serta saran.

⁶Kbbi online.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Yakni berisi dari beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya menyinggung ataupun terdapat kaitannya dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti.

1. Skripsi karya Muhammad Faqihil Muqaddam (2019) berjudul "EKSISTENSI PELAYAN PEREMPUAN WARUNG KOPI *PANGKON* DI DESA ABAR-ABIR KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK," Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Muqaddam memaparkan hasil penelitiannya bahwa: 1) ada banyak faktor yang melatarbelakangi keberadaan para pelayan perempuan itu mengapa dirinya bersedia bekerja sebagai pelayan. Beberapa faktor tersebut adalah faktor ekonomi, sosial, pendidikan hingga keluarga. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau mereka harus bekerja sebagai pelayan di warung kopi *pangkon*, meskipun mereka melakukannya dengan berat hati; 2) terkait

bagaimana pandangan masyarakat di sekitar terhadap para pelayan perempuan diwarung kopi *pangkon*, mulanya eksistensi warung kopi *pangkon* itu dinilai sudah lumrah dan tidak meresahkan warga. Mereka justru menganggap warung kopi ini takubahnya warung kopi yang sudah lazim ditemukan. Namun, lambat laun warung kopi tersebut semakin hari semakin meresahkan penduduk setempat. Perilaku yang dilakukan para perempuan yang menjadi pelayan di warung kopi tersebut dinilai telah terjerumus pada perilaku menyimpang. Pihak kelurahan dan perangkat desa akhirnya membuat kebijakan. Kalau para pelayan di warung kopi *pangkon* tersebut masih melanggar aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan, maka keberadaan warung kopi tersebut harus ditiadakan, atau akan ada pengusuran. Sajauh kajian Muqaddam, aktifitas pelayan perempuan di warung kopi *pangkon* sampai sekarang masih terbelang tertib dan sesuai dengan peraturan. Meski begitu, ada beberapa warung kopi *pangkon* yang telah digusur lantaran tidak bersedia mengikuti tata tertib yang diputuskan oleh pihak kelurahan.⁷

2. Skripsi milik Rizky Putri Purwaningsih (2018) berjudul "KOMODIFIKASI PRAMUSAJI WARUNG KOPI PANGKU DALAM MELAYANI PENGUNJUNG DI KOTA BARU DRIYOREJO PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA." Kajian yang dilakukan oleh Purwaningsih ini beberapa di antaranya adalah *pertama* pramusaji di daerah

⁷ Muhammad Faqihil Muqaddam, "Eksistensi Pelayan Perempuan Warung Kopi *Pangkon* Di Desa Abar-Abir Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik," (Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Driyorejo mengkomodifikasi dirinya melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah melaluicara berpakaian pramusaji yang cenderung *minim* dan *seksi*. Jasa bokingan diluar jam kerja diwarung dalam hal ini pramusaji bisa diajak keluar untuk karaokean atau makan bersama-sama. Pramusaji melakukan hal tersebut demi mendapatkan penghasilan lebih untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Secara garis besar, para informan memaknai komodifikasi yang dilakukan dengancara memakai pakaian seksi,cara berdandan mewah, dan bentuk pekerjaan diwarung kopi semacam itu dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan bekerja di tempat prostitusi.⁸

3. Skripsi yangditulis oleh Irvan Hardiansyah (2018), mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi tersebut berjudul "PEMELIHARAAN ANAK MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIL (PSK) PERSPEKTIF FIQH HADHANAH (Studi Kasus di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)." Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiansyah menunjukkan bahwa;1) Mereka para pekerja seks komersil tersebut telah memberikan nama yang terbaik bagi anak-anak mereka, 2) pemberian kasih sayang ditunjukkan dengan pemenuhan kebutuhan anak, 3) hak hidup anak telah dijamin sepenuhnya, 4) kejelasan nasab anak dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga, rentang masa penyusuan terbagi dua yaitu 1,5 dan 2 tahun, dan 5) pengasuhan dalam keperluan sehari-hari ataupun menyangkut kebutuhan

⁸ Rizky Putri Purwaningsih, "Komodifikasi Pramusaji Warung Kopi Pangku Dalam Melayani Pengunjung Di Kota Baru Driyorejo," (Skripsi -- Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018).

anak-anak telah mereka penuhi serta tidak lupa mereka memberikan pengajara atau pendidikan kepada anak-anak mereka baik itu berupa pendidikan formal atau pendidikan informal. Selanjutnya implementasi pemeliharaan anak ditinjau dari perspektif fiqh hadhanah. Hardiansyah memaparkan bahwa syarat asuh sudah terpenuhi meskipun para informan dulunya pernah bekerja di tempat maksiat.Selain itu, mereka merasa sebagai orang yang paling berhak untuk mengasuh anak-anak mereka.Masa pengasuhan terlihat sesuai dengan masa pengasuhan yang ditetapkan dalam mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i.Para informan menilai bahwa pengasuhan yang telah mereka lakukan tidak perlu diberi upah. Sebaliknya mereka menekankan bahwa tanggung jawab memelihara dan mengasuh anak merupakan kewajiban bersama, baik ayah ataupun ibu.⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Prihatini Purwaningsih (2014), dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor.Penelitian tersebut berbentuk jurnal dengan judul “HAK PEMELIHARAAN ATAS ANAK (*HADHANAH*) AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF.”Purwaningsih menyampaikan dalam kajiannya bahwa hak pemeliharaan anak akibat perceraian jia ditinjau dari perspektif disiplin keilmuan fiqhadalah menjadi tanggung jawablebih kepada ibu dari pada ayahnya. Sementara menurut tinjauan Hukum Positif diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

⁹ Irvan Hardiansyah, “PEMELIHARAAN ANAK MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIL(PSK) PERSPEKTIF FIQH HADHANAH: Studi Kasus di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang,” (Skripsi -- UIN Maulana Malik Malang, 2018).

bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak mereka sampai anak tersebut menikah dan berkeluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa yang lebih berhak dalam memelihara seorang anak adalah salah satu dari kedua orang tuanya yang dekat dengan anak tersebut. Walaupun dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz* merupakan hak yang dibebankan kepada ibunya. Apa yang perlu dicatat di sini adalah bahwa tidak selamanya ibu mendapatkan hak untuk mengasuh anak dengan berbagai alasan. Seperti misalnya jika ibu dari si anak adalah seorang pemabuk, penjudi, pencuri, dan suka menelantarkan anak, tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, bertabiat buruk dalam mendidik anak, sering menghina, mencaci, bahkan sampai tega melakukan kekerasan fisik terhadap anak mereka. Walau ibunya tidak melakukan hal-hal itu secara langsung akan tetapi dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi anak, misalnya gaya hidup ibu yang tidak bermoral, terlalu boros, atau lingkungan yang menjadi tempat tinggal ibunya tidak baik dan tidak layak bagi tumbuh kembangnya si anak (seperti bertempat tinggal di lingkungan prostitusi, pengedar narkoba dan sebagainya), maka sangat mungkin hak asuh anak (*hadhanah*) akan dilimpahkan kepada sang ayah.¹⁰

¹⁰ Prihatini Purwaningsih, "Pemeliharaan Atas Anak (*Hadhanah*) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif," *YUSTISI*, no. 2 (2014).

5. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Elinda Juwita, Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, yang berjudul “Pekerja Seks Komersial Yang Berkeluarga (Studi Kasus Pekerja Seks Komersial di Surabaya dalam Membagi Perannya Menjadi Seorang Ibu Sebagai Pilihan Rasional)”. Fokus penelitian Juwita adalah bahwa ia hendak menjelaskan bagaimana posisi seorang wanita yang telah berkeluarga tetapi berstatus sebagai pekerja seks komersil (PSK) pula. Walau dalam keadaan seperti itu, mereka tetap menjalankan pekerjaan dan berperan ganda. Di satu sisi berperan sebagai seorang ibu rumah tangga dalam keluarganya. Sementara di sisi lain mereka bekerja sebagai pelayan para lelaki hidung belang. Problemitulah yang hendak dipaparkan oleh Juwita; mengenai faktor dan alasan mengapa wanita tersebut bersedia menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai pekerja seks komersil. Hasil kajian Juwita menjelaskan menjelaskan bahwa alasan wanita tersebut di antaranya adalah karena rendahnya pendidikan, sehingga tidak menyadari peran penting mereka ketika sudah berkeluarga apalagi sudah memiliki anak. Itulah mengapa wanita tersebut tidakmampu maksimal dalam menjalankan perannya dengan baik sebagai seorang ibu dalam rumah tangga di keluarganya.¹¹

NO	Identitas	Persamaan	Perbedaan
----	-----------	-----------	-----------

¹¹ Elinda Juwita, “Pekerja Seks Komersial Yang Berkeluarga ,studi Kasus Pekerja Seks Komersial di Surabaya dalam Membagi Perannya Menjadi Seorang Ibu Sebagai Pilihan Rasional,” (Surabaya: jurnal Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga).

1	Muhammad Faqihil Muqaddam (2019) Skripsi, EKSISTENSI PELAYAN PEREMPUAN WARUNG KOPI PANGKON DI DESA ABAR-ABIR KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK,	pembahasan tentang eksistensi kopi pangku	Tidak membahas tentang Hadhanah bagi perempuan pelayan kopi pangku.
2	Rizky Putri Purwaningsih (2018), Skripsi KOMODIFIKASI PRAMUSAJI WARUNG KOPI PANGKU DALAM MELAYANI PENGUNJUNG DI KOTA BARU DRIYOREJO PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA.	pembahasan tentang eksistensi pramusaji kopi pangku	hanya melihat eksistensi dari kaca mata fenomenologi tanpa menjurus pada diluar aspek sebagai pelayan kopi pangku
3	Irvan Hardiansyah (2018), Skripsi PEMELIHARAAN ANAK MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIL (PSK)	tentang konsep Hadhanah	membahas hanya sebatas pada mantan MANTAN PEKERJA

	PERSPEKTIF FIQH HADHANAH (Studi Kasus di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang) SKRIPSI Fakultas Syari'ah UIN Malang		SEKS KOMERSIL (PSK)
4	Prihatini Purwaningsih (2014), Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Jurnal HAK PEMELIHARAAN ATAS ANAK (HADHANAH) AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF	pemeliharaan anak dari kacamata hukum positif	Hadhanah sebatas pada anak akibat dari perceraian orang tuanya
5	Elinda Juwita, Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga. Berjudul "Pekerja Seks Komersial Yang Berkeluarga (Studi Kasus Pekerja Seks Komersial di Surabaya dalam Membagi Perannya Menjadi Seorang Ibu Sebagai Pilihan Rasional)".	ruang lingkup yang sama yakni, sebagai ibu rumah tangga yang didalamnya juga secara eksplisit tentang Hak asuh anak.	hanya membahas tentang latar belakang mengapa memilih menjadi PSK

Memperhatikan uraian beberapa penelitian di atas, kiranya menjadi tampak posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini hendak mengulas bagaimana latar belakang pelayan warung kopi *pangku* di desa Krajan Gondanglegi Malangdan bagaimana pandangan mereka tentang konsep hadhanah. Sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dari sisi objek formal penelitian yaitu studi komparasi. Dengan begitu, penelitian ini murni orisinal dan bukan plagiasi.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Hadhanah

Dalam tinjauan etimologinya, hadhanah adalah turunan dari akar kata *حَضَنَ* – *حَضْنٌ* yang memiliki arti mendekap, memeluk, atau mengerami telur. Seperti misalnya kalimat “*hadhanah ath-thaairu baidhahu*”, burung itu menggempit telurnya dibawah sayapnya. Punsama dengan apa yang terjadi kepada seorang ibu yang mengempis anaknya.¹² Sebutan hadhanah diberikan kepada seorang ibu karena dialah yang biasa mengemban atau mendekap anaknya di bawah ketiak, dan dan pinggul. Ini menunjukkan bahwa sang anak berada di bawah pengasuhan ibunya.¹³ Dalam arti yang sederhana, hadhanah bisa diartikan dengan pengasuhan atau pemeliharaan.

Dalam istilah bahasa Aarab, pemeliharaan anak diistilahkan dengan “*hadhanah*”. Maksudnya adalah mendidik, merawat sertamengasuh anak yang usianya

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 2 (Jakarta : Pena Pundi Akara, 2007), 237.

¹³ Dedi Supriyadu, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), 117.

belum matang dan belum mampu menjaga serta mengatur dirinya sendiri.¹⁴ Kalangan ahli hukum fiqh memberikan definisi yang beragam tentang “*al-hadhn*”. Salah satu definisi yang pernah muncul adalah memelihara anak baik itu laki-laki atau perempuan, dan orang yang kurang akal sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. *Al-hadhn* tidak berlaku bagi orang dewasa yang sudah mencapai baligh dan akalnya sempurna. Ia diperkenankan memilih dengan siapa ia akan tinggal dari kedua orang tuanya. Jika ia adalah seorang laki-laki dan tidak lagi membutuhkan kedua orang tuanya, maka ia boleh tinggal sendiri. Meski begitu, syariat memberikan perintah agar ia berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika ia adalah perempuan, maka ia tidak boleh tinggal seorang diri dan tidak ada paksaan karena sebab lemahnya tabiat yang ia miliki untuk menghindari hal-hal yang dapat mencemari nama baik keluarganya.¹⁵

Sementara dalam bahasa atau terminologinya, *hadhanah* berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan”. *Hadhanah* sering diidentikkan dengan ibu karena ibu waktu menyusui anak mereka, ia meletakkan anak itu di pangkuannya, seolah-olah di saat itu sang ibu sedang memelihara dan melindungi anaknya. Dari sini *hadhanah* kemudian dijadikan sebuah istilah dalam artian pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak dimulai dari lahir hingga mereka mampu menjadi pribadi mandiri.¹⁶

¹⁴ Abd rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 175.

¹⁵ Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, 341.

¹⁶ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 175.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam didefinisikan hadhanah adalah sebagai konsep tentang pengasuhan terhadap anak yang masih kecil, atau anak normal tapi belum dapat menjalani kehidupan secara mandiri, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau menjaga diri dari apa saja yang dapat membahayakan dirinya, memberikan pendidikan baik fisik ataupun psikis, serta mengembangkan potensi dan kemampuan intelektual anak agar mereka mampu memikul tanggung jawab hidup di masa mendatang.¹⁷ Mendapatkan pendidikan serta asuhan yang baik merupakan hak setiap anak dari kedua orang tuanya. Itu artinya, kedua orang tua merupakan orang yang lebih utama untuk melakukan kewajiban mengasuh anak selagi mereka berdaya sanggup untuk melakukannya.¹⁸

Selain hal di atas, Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani yang lebih populer dengan panggilan Sa'ani mendefinisikan hadhanah dengan pemeliharaan terhadap anak yang belum sanggup mandiri mengenai dirinya, pendidikan dan pemeliharaan dari segala sesuatu yang berpotensi membahayakannya.¹⁹

Menurut Qalyubi, "*hadhanah ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal baik*".²⁰ Dalam istilah fiqh menurut Syarifuddin, untuk merujuk pada hadhanah digunakan dua kata berbeda tetapi

¹⁷"Hadhanah" dalam Abdul Aziz Dahlan dkk.(ed), *Ensiklopedi hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 37.

¹⁸"Hadhanah" dalam Harun Nasution dkk.(ed), *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 269.

¹⁹As-San'ani, *Subulus Salam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 37.

²⁰ Syaikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyabi Wa Al-Umairah, *Al-Mahali*, Juz IV (Kairo: Dar Wahya Al-Kutub, 1971), 88.

memiliki maksud dan tujuan yang sama, yakni kata *Hadhanah* dan *Kafalah*. Dalam arti yang sederhana, yang dimaksud dengan kafalah dan hadhanah adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Sementara definisi yang cukup lengkap daripada term hadhanah adalah pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil setelah perkawinan disudahi. Secara praktis, masalah ini dibahas oleh ulama fikih dalam kaitannya ketika suami dan istri telah sepakat untuk cerai. Sementara di lain sisi, anak-anak mereka berdua membutuhkan pengasuhan dan perawatan dari mereka.²¹

Pemeliharaan anak dalam konsep hadhanah mencakup masalah pendidikan dan segala hal yang menyangkut kebutuhan pokok anak. Dari berbagai definisi hadhanah yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep hadhanah menyangkut aspek-aspek penting seperti; 1) Pendidikan, 2) Pencakupannya kebutuhan, 3) Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu). Dengan demikian, tujuan disyariatkannya hadhanah adalah untuk memberikan bekal kepada anak, baik secara material dan juga spiritual, mental atau fisik sampai anak mampu mandiri dalam menjalani kehidupannya.²²

2. Hadhanah dalam Tinjauan Hukum Positif

Secara definitif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan arti dari istilah pemeliharaan anak (hadhanah), tetapi hanya dijelaskan seputar kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua ketika mengasuh anak. Pasal 45 ayat

²¹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 327.

²²Ibid.

(1) Undang-Undang mengatakan, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.Harahap dalam bukunya *Pembahasan hukum Perkawinan Nasional*, memaparkan arti hadhanah anak menjadi dua pengertian.²³

- a. Tanggungjawab bagi orang tua dalam memberi pelayanan dan pengawasan yang selayaknya serta memenuhikecukupan dan kebutuhan hidup anak.
- b. Tanggungjawab berupa pelayanan, pengawasan dan pencukupan nafkah dalam hadhanahharus dilakukan terus menerus atau continuehingga anak mencapai pada batas umur untuk bisa dikatakan sebagai orang yangmandiri.

Dari pengertian hadhanahdi atas dapat ditariksebuah kesimpulan bahwa hadhanahmencakup apapun yang menjadi kebutuhan anak secara jasmani maupun rohani.Dengan begitu, mampu mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikantermasuk ke dalam masalah pemeliharaan anak.Di kalangan Ulama Mazhab terjadi selisih dan silang pendapat tentang tenggang waktu atau masa asuh anak.Dalam pandangan Imam Hanafi, masa asuhan adalah tujuh tahun berlaku bagi anak lelaki dan sembilan tahun bagi perempuan.Lalu, Imam Hanbali memutuskan bahwa masa asuh untuk anak laki-lakiatau perempuan adalah sama yaitu tujuh tahun. Setelah itu mereka diberikan hak untuk memilih dengan siapa merekaakan tinggal. Kemudian Imam Syafi’imemandang batas *mumayyiz* anak yaituketika ia sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sementara Imam Malik membatasiusia anak *mumayyiz* dengan usia tujuh tahun.²⁴

²³ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975), 204.

²⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 54.

Dalam Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, batas usia bagi anak *mumayyiz* adalah usia 12 tahun.²⁵ Sementaradalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditetapkan, seorang anak dapat dikatakan *mumayyiz* jika sudah berusia 18 tahun, atau setelah mereka sudah menikah.²⁶

3. Dasar Hukum Hadhanah dalam Al-Qur'an dan Hadits

a. Al-Quran

Dasar hukum mengenai hadhanah dalam Al-Qur'an, salah satunya bisa ditemukan pada QS. At-Tahrim ayat 6 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَنْفَعُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim :6).²⁷

Dalam tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Nabi memberikan perintah kepadasemua kaum yang beriman agar merekamemelihara diri dengan meneladani Nabi. Mereka juga diperintahkan untuk memelihara dan menjaga keluarga, mulai dari ayah, ibu, istri, anak dan seluruh anggota

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademia Presindo, 2007), 293.

²⁶ Undang-undang no. 1 tahun 1974, pasal 47.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya, 1993, h. 951.

keluarga. Mereka bertanggungjawab dalam mendidik dan membimbing keluarga mereka. Dengan demikian, mereka dan keluarganya dapat terhindar dari siksa api neraka, yang berbahan bakar manusia dan batu. Maksud dari ayat di atas adalah bahwa dakwah dan pendidikan harus dimulai dari keluarga. Memang sepihak dan secara redaksional perintah tersebut tertuju kepada ayah. Tetapi pada prinsipnya, perintah itu juga ditujukan kepada ibu, bukan hanya ayah.

Sementara dalam tafsir Al-Quran milik Departemen Agama RI dijelaskan bahwa QS. At-Tahrim ayat 6 berbicara tentang perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri mereka dari panasnya siksa neraka di mana yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bagaimana semestinya manusia patuh, taat dan melaksanakan segenap perintah Allah. Itulah jalan yang harus ditempuh agar manusia dapat selamat dari api neraka. Dalam konteks ini, peran keluarga benar-benar terasa. Keluarga ibarat amanah yang sepatutnya kesejahteraan dan keselamatannya dijaga, rohani dan juga jasmani.

Melihat dari penjelasan tafsir di atas, terlihat bagaimana Allah memberikan mandat kepada setiap orang tua agar mereka memelihara anak-anak mereka dari api neraka. Mereka tertuntut untuk terus berusaha bagaimana seluruh anggota keluarga mereka dapat menjalankan segenap perintah Allah dan menjauhi apapun yang menjadi larangan-Nya. Dan anak termasuk dalam hitungan anggota keluarga.

Ayat lain yang berbicara tentang pemeliharaan terhadap anak adalah QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَدِّقُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَدَّقْتُمْ مَا
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaknya menyusukan anak-anak selama dua tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf, seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya, dan jika kamu ingin disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al Baqarah 2 : 233)²⁸

Abi Thohir bin Ya’qub mengartikan kata *haulaini kamilaini* dalam ayat di atas sebagai batas usiadua tahun sempurna.²⁹Sedangkan dalam tafsir Al-Azhar Hamka menjelaskan, ayat tersebutjuga berkaitan erat dengan ilmu ketabiban modern.Seperti yang diketahui bahwa air susu ibu kualitasnya lebih baik

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Surabaya, 1993, 57.

²⁹ Abi Thohir bin Ya’qub, *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas* (Beirut: Darul Fikr,1995), 37.

daripadasusu-susu yang lain. Hamka menambahkan bahwa masa penyusuan yang baik adalah dengan disempurnakan sampai batas usi dua tahun.³⁰

b. Hadist

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya :*“Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa perempuan bertanya : “Ya Rasullullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan usukku yang menjadi minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambil dariku, maka sabdanya “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain.”³¹*

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِنْرِ أَبِي عَنبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدَيْهِمَا شِئْتَ فَاخْذْ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ

Artinya :maka berkata Abu hurairah."Ya Allah sesungguhnya saya tidak akan mengatakan ini kecuali saya dengar perempuan datang kepada Rasulullah dan saya duduk disampingnya, maka wanita itu berkata, "Ya Rasulullah sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur Abi Ubah dan dia pun berguna sekali bagiku". Maka Rasulullah berkata : "Ini ayahmu dan ini ibumu,, pilihlah mana yang engkau sukai." Lalu anak tersebut memilih ibunya.Lalu ibunya pergi membawa anaknya.

4. Pembagian Hadhanah

Walau kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya mencakupibermacam-macam aspek, tetapi jika disederhanakan,ada dua aspek yang paling penting, yakni tanggung jawab moril dan materiil.³²Islam telah mengatur bahwa kewajiban dan tanggung jawab tersebut dipikul bersama.Jadi tidak hanya menjadi kewajibansang ayah, sebaliknya ibu juga harus membantu dan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi anak.

Ketika kedua orang tua masih terikat dengan ikatan pernikahan, pemeliharaan anak (hadhanah) jelas dapat dilakukan secara bersama-sama. Namun akan berbeda ketika mereka berduabercerai.Dalam kondisi seperti ini, hak hadhanah jatuh kepada ibu, walaupun ayah pun masih bertanggung jawab seperti pembiayaan keperluan anak.Tanggung jawab dan kewajiban seorang ayah tidak hilang hanya karena telah bercerai.Di antaramacam-macam hadhanah yang paling penting adalah 1) memberikan nama yang baik, 2) memberikan asuhan dan perawatan, dan 3) memberikan pendidikan atau pengajaran.

³² Al-Hamdani, *Risalah Nikah*(Jakarta: Pustaka Amani,2001), 320.

a. Memberikan Nama yang Baik

Nama merupakan salah hak yang dimiliki oleh anak. Penting bagi setiap orang tua agar mereka memberikan nama yang sebaik mungkin untuk anak mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, “Ya Rasulullah, apa hak yang dimiliki anakku yang harus aku penuhi? Beliau bersabda: kamu berikan namu dan pendidikan yang baik serta bagus, lalu tempatkan anakmu itu di tempat yang baik pula.”³³

b. Memberikan Asuhan dan Perawatan

Pada sebuah kesempatan, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada para sahabatnya, “Bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda.”Sudah sepatutnya, kasih sayang diberikan oleh setiap orang tua ketika mereka mengasuh anak-anaknya. Ketika seorang anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya sejak kecil, kedepannya mereka akan cenderung tumbuh dan berkembang dengan kepribadian yang taat dan baik.

Apa yang terjadi tampak akan berbeda dengan anak yang tidak memperoleh belaian kasih sayang dari orang tua mereka. Pada kenyataannya, anak yang berada dalam kondisi memprihatinkan seperti itu, akan tumbuh menjadi pribadi yang kasar, baik dalam tindakan ataupun dalam ucapannya. Oleh sebab

³³ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1992), 185.

itulah, kasih sayang merupakan salah satu hak seorang anak yang wajib ditunaikan oleh siapa saja yang menjadi orang tua.³⁴

c. Memberikan Pendidikan atau Pengajaran

Kehadiran Islam di muka bumi ini, salah satunya adalah untuk menghapus tradisi terdahulu yang membunuh anak perempuan karena malu dan perasaan takut yang tak beres. Khawatir dan takut anak perempuan tidak akan mampu menjalani kehidupannya sendiri. Sejak Islam datang, yang menjadi perhatian cukup serius adalah perihal menjamin kehidupan setiap anak. Baik itu ketika mereka masih berada dalam kandungan, ketika sudah lahir sampai nanti beranjak dewasa dan sudah bisa mandiri.

Pola pengasuhan yang diberikan kepada anak disadari atau tidak akan berdampak pada kehidupan selanjutnya ketika ia sudah menginjak usia remaja dan dewasa. Terutama sekali ketika anak masih berada pada usia balita yang sangat rentan baik dari segi fisik ataupun dari segi psikologisnya. Pengasuhan dan perawatan yang baik, tentu akan membuahkan hasil yang baik pula untuk anak. Dalam kehidupannya, orang tua akan menjadi contoh dan teladan bagi setiap anak yang sedang menjalani proses pendewasaan. Maka tidak heran jika banyak yang menilai bahwa orang tua adalah pengasuh dan pendidik terbaik untuk anak-anak mereka sendiri.³⁵

³⁴Ibid., 186-189.

³⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 287-288.

5. Warung Kopi Pangku

Warung kopi pangku adalah sebuah istilah untuk warung-warung yang para penjaga dan pelayanannya bisa dipangku oleh para pengunjung (konsumen). Ciri yang paling mudah dikenali adalah penjaga warung kopi pangku biasa berpenampilan seksi untuk menarik perhatian lawan jenis. Ciri lain warung pangku adalah memberikan fasilitas karaoke dangdut sekedarnya, sebagai media mendekatkan konsumen dengan para penjaga warung kopi pangku dan pelayannya.

Dalam penelitian ini, wanita yang bekerja di warung kopi pangku tidak lupa dengan kehidupan malam yang identik dengan hiburan tidak dapat dipisahkan. Begitu banyaknya perempuan yang ingin dirinya bebas. Ia tidak ingin dirinya terikat dengan aturan-aturan yang menurutnya membosankan. Mereka cenderung mengenakan pakaian seksis sesuai keinginannya. Dengan begitu, mereka ingin menjadi seseorang yang mampu menarik perhatian laki-laki.

Estetika tubuh perempuan memang memang memiliki daya tarik yang cukup ampuh. Memang, dari ujung rambut sampai ujung kaki dari keseluruhan jasad manusia tetaplah dinamakan tubuh. Kata perempuan berasal dari kata “empu” yang mulanya menunjuk pada sebuah gelar kehormatan. Gelar kehormatan tersebut yakni “yang dituankan sebagai berkemampuan” atau “orang yang memiliki keahlian”. Penyebutan kata “perempuan” sebenarnya lebih menunjuk kepada seseorang dalam konteks eksistensi dirinya ketimbang menyebut dengan kata wanita (sebutan bagi perempuan dewasa atau sebutan profesi). Karena itu, perempuan kerap

diterjemahkan sebagai sosok yang memiliki otoritas penuh terhadap diri serta tubuhnya sendiri.³⁶

Sejak dahulu, perempuan aktif dalam aktifitas atau kegiatan sosial dan ekonomi. Mereka bekerja menjadipedagang, petani, aktif disektor formal dan informal serta sebagai ibu rumah tangga. Walau begitu, pada umumnya perempuan belum merasakan penghormatan dan penghargaan yang setaradibandingkan dengan laki-laki yang sesuai dengan beban kerja dan sumbangan mereka sebagai dampak dari perilaku diskriminasf yang terus-menerus masih dialami oleh kaum perempuan. Di seluruh dunia ini, sebagian besar mereka yang ekonominya terbilang miskin umumnya adalah perempuan. Sampai detik ini, kaum hawa masih dirugikan dari segi status kesehatan, pendidikan maupun sebagai pekerja.³⁷

Dalam penelitian ini, pekerjaan yang digeluti oleh perempuan di warung kopi pangku berlatar belakang dari susahny mencari lapangan pekerjaan. Demi kelangsungan hidup pada zaman seperti sekarang yang maju, mendapat kesempatan dan peluang untuk bisa bekerja sangat sulit. Karena itu, mereka membuat keputusan untuk bekerjaseadanya. Asalmereka bisa mengurangi beban ekonomi keluarga dan bisa mensejahterakannya saja sudah lebih dari cukup.³⁸ Selain itu, para wanita pelayan tersebutrela bekerja di warung kopi itu juga karena banyakfaktor-faktor yang lain.

Sementara kataprostitusi berasal dari perkataan latin*prostituere*. Kata inimemiliki arti menyerahkan diri dengan terang-terangan pada perzinaaan. Secara

³⁶ Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisus, 2005), 316.

³⁷ Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: tp., 2006), 3.

³⁸ Simandjutak, *Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1985), 112.

etomologi, kata prostitusi juga seringkali dihubungkan dengan perkataan *prostare* yang berarti menjajakan atau menjual. Sejak zaman dahulu, kosa kata ini sudah digunakan dan dapat ditemukan dalam perpustakaan Yunani dan Romawi. Biasanya kosa kata ini ditujukan kepada para wanita yang menjajakan dan menjual tubuhnya.³⁹

Dalam pengertian yang lain, pelacuran berakar dari bahasa latin *pro stituere* yang berarti memberikan diri untuk melakukan perzinahan. Sementara prostitute adalah pelacur. Mereka juga populer dengan sebutan wanita tunasusila (WTS). Definisi yang lain mengatakan bahwa prostitusi merupakan praktik melakukan hubungan sek yang dilakukan secara bergantian dari satu pasangan ke pasangan lain, yang statusnya bukan suami-istri. Praktik seperti ini hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu seperti hotel, lokalisasi, tempat wisata atau rekreasi dan sebagainya. Setelah bersedia melakukan hubungan badan, para perempuan tersebut diberikan uang ongkos sebagai gantinya.⁴⁰ Hemat kata, prostitusi tersebut dilakukan oleh perempuan yang memberikan pelayanan “istimewa” demi memenuhi hasrat dan birahi para pelanggannya dan dilakukan di tempat-tempat tertentu, bukan pada sembarang tempat.

Kopi pangku atau warung pangku adalah praktik warung kopi yang juga menyediakan pramusaji cantik bahkan berpenampilan seksi untuk menjadi teman

³⁹Ibid.

⁴⁰ Heriana Eka Dewi, *Memahami perkembangan Fisik Remaja* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), 81.

mengobrol. Sesuai namanya, warung kopi pangku mempersilahkan para pelanggan untuk memangku pramusaji wanita yang menjadi daya tarik utamanya.

Di sejumlah wilayah di Indonesia, kedai kopi yang menyediakan pelayanan plus-plus itu juga disebut dengan istilah kopi senang, warung kopi (warkop) pangkon, warkopang (warung kopi pangku), atau dakocan alias dagang kopi cantik yang merujuk kepada pramusaji wanita yang berparas rupawan dan berbusana aduhai.

Para pramusaji yang bekerja di warkop pangku lazimnya wanita berusia remaja sampai dewasa awal, kira-kira antara 18 hingga 30 tahun. Selain menyajikan kopi dan makanan ringan, beberapa warkop pangku bahkan telah dilengkapi dengan fasilitas audio-visual berupa peralatan karaoke beserta lampu kerlap-kerlip dan menu minuman keras. Mereka biasa beroperasi mulai dari pukul 18.30 sampai 24.00. Ada juga yang buka hingga waktu subuh. Bahkan, di beberapa daerah, mereka juga berani beroperasi di siang bolong.

Aroma seksualitas tercium begitu pekat di sana. Geliat aktivitas panas di warkop pangku seringkali diasosiasikan dengan praktik prostitusi terselubung. Asumsi tersebut tidak sepenuhnya salah karena di beberapa warkop pangku juga menyediakan jasa esek-esek dengan tarif miring. Sebagian dari pramusaji wanita di sana merupakan mantan pekerja seks di kompleks prostitusi yang telah ditutup.

Biasanya, transaksi seks dapat dilakukan usai warung tutup. Beberapa dari mereka dapat dibawa keluar oleh para pelanggan. Ada pula warung yang menyediakan bilik cinta bertarif untuk memadu kasih. Walaupun demikian, tak semua warkop

pangku menyediakan jasa dan layanan ena-ena. Beberapa di antaranya bahkan melarang adanya relasi asmara antara pramusaji dengan para pelanggan. Aktivitas mereka murni untuk memberikan kenyamanan dan rekan mengobrol bagi pengunjung.

Peran pramusaji warkop pangku sekilas mirip dengan Geisha di Jepang, yang juga mempunyai tugas dalam menemani para pelanggannya untuk minum. Hanya saja, mereka tidak dibekali kemampuan seni tradisional dan kostum layaknya Geisha. Modal utama dari pramusaji adalah fisik yang rupawan. Selain itu, mereka juga diharuskan memainkan peran sebagai sosok gadis manja dan centil yang tidak pernah segan duduk mesra di haribaan pelanggan. Kemampuan komunikasi juga penting untuk membuat para pelanggan mereka betah dan merasa nyaman.

Harga kopinya dibanderol relatif lebih tinggi dari kopi sejenis di warung kopi biasa. Secangkir Kopi Pangku dipatok mulai dari Rp5.000 sampai Rp15.000. Angka itu belum termasuk “uang jasa” pramusaji yang sudah menemani dan memberikan pelayanan ekstra.

Dari layanan plus-plus itulah warung kopi pangku mendapatkan popularitasnya karena memang tidak ada yang spesial dari segi racikan kopi yang disajikan. Para pengunjung pria yang datang akan mendapatkan sambutan hangat berupa kecupan, pelukan, atau gelayutan manja. Setidaknya lirikan genit dan senyuman yang begitu menggoda dari para pelayan cantik akan selalu mengiringi langkah para pria begitu memasuki lokasi kedai.

Layaknya welcome drink di sebuah hotel mewah, “sentuhan menggoda” menjadi ramuan mujarab untuk membuat para pelanggannya betah dan ingin kembali merasakan perlakuan hangat tersebut. Beberapa warung bahkan menetapkan tarif per jam untuk layanan mengobrol dengan para pramusaji. Jasa itu biasanya dihitung dari berapa lama pengunjung menghabiskan waktu di dalam warung.

Selain membayar kopi dan minuman lain ke kasir, pengunjung juga memberikan "mahar jajan" secara langsung kepada pramusaji atas pelayanan hangat mereka. Terkadang, justru dari uang itulah yang menjadi penghasilan terbesar pramusaji. Warkop pangku bisa dijumpai di daerah Gresik, Lamongan, Jember, Mojokerto, Jakarta, Bogor, Pontianak, Samarinda, sejumlah daerah di area Jawa Tengah, dan beberapa wilayah lain di Nusantara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau dikenal juga dengan sebutan penelitian empiris, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cermat dan dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat yang menjadi lokasi penelitian. Dengan artian, penelitian semacam ini hendak mengungkapkan *living law* (hukum yang hidup) yang terjadi dalam sebuah komunitas masyarakat melalui aktifitas-aktifitas yang mereka lakukan.⁴¹

Sementara itu, penulis memakai pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian proses kegiatan untuk mengungkap dengan sistematis, logis serta empiris terhadap segala fenomena sosial yang terjadi untuk kemudian direkonstruksi guna mendapatkan pengetahuan mendalam yang memberikan manfaat

⁴¹ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah), 17.

bagi kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Dan konsep Hadanah sebagai alat untuk menganalisis.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di beberapa warung kopi yang bertempat di Desa Krajan Gondanglegi Malang sebagai lokasi penelitian berdasar pada alasan yang subyektif (*subjective reason*) didasarkan pada survey di daerah inilah masih marak (eksis) ada praktek pelayanan kopi pangku yang dilakukan dalam warung kopi, disamping juga karena jaminan akses dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan begitu, peneliti akan lebih mudah dalam mencari dan menggali data dalam penelitian ini.

Desa Krajan terletak di Gondanglegi Kulon, salah satu desa yang ada di kecamatan Gondanglegi, kabupaten Malang, provinsi Jawa Timur. Kecamatan Gondanglegi terdiri dari 14 desa (termasuk Krajan), 31 dusun, 59 RW dan 385 RT. Kecamatan Gondanglegi sendiri adalah satu dari 33 kecamatan yang tersebar di seluruh kabupaten Malang. Kecamatan Gondanglegi berlokasi di belahan selatan Malang dan dilalui jalur utama yang menghubungkan antara kota Kepanjen, wisata pantai Kondang Merak, tempat wisata pantai Balaikambang, dan wisata pantai Nganteb.

⁴²Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 60.

Mengenai batas-batas wilayah kecamatan Gondanglegi adalah sebagai berikut ini:

1. Sebelah Utara adalah Kecamatan Bululawang
2. Sebelah Timur adalah Kecamatan Turen
3. Sebelah Selatan adalah Kecamatan Pagelaran
4. Sebelah Barat adalah Kecamatan Kepanjen

Sebagai daerah yang memiliki topografi wilayah dataran, kecamatan Gondanglegi menjadi jalur pilihan untuk transit dan melanjutkan perjalanan melalui rute selatan menuju Blitar dan Kediri. Tidak hanya akomodasi dan makanan khas, di kecamatan Gondanglegi dapat ditemukan berbagai macam tempat wisata.

Secara administrasi, luas kecamatan Gondanglegi adalah 6.584.44 Ha dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Luas Sawah | : 2,995.60 |
| 2. Luas Tegalan/Ladang & Lahan Kering | : 1.648,26 |
| 3. Luas Tanah Pemukiman & Pekarangan | : 1.940,58 |

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian lapangan atau empiris, data-data yang digunakan berbentuk data primer dan data sekunder. Wawancara dimanfaatkan utamanya kepada informan-informan dan juga dokumentasi untuk menunjang kelengkapan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini pun terdapat dua data penelitian, yakni:

1. Data Primer

Data primer dapat diartikan sebagai sebuah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Pada konteks ini, peneliti akan menggali sumber data dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada wanita pelayan kopi pangku ditempat. Selain itu, penulis juga menerapkan teknik *snow balling*. Tujuannya adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan sekomprehensif mungkin.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua data yang sudah dikumpulkan, diolah serta disistematisasikan oleh pihak lain dan berbentuk dokumen-dokumen seperti buku, arsip atau laporan dari hasil penelitian.⁴³ Selain semua data tersebut, beberapa informasi dari anggota keluarga wanita pelayan kopi “pangku” juga menjadi data sekunder dalam penelitian ini.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta :Raja Grafindo, 2003), 12.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan dan perolehan data dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian, wawancara merupakan sebuah metode yang dipergunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data melalui sesi tanya jawab atau komunikasi langsung dengan membuka percakapan bersama wanita pelayan kopi pangku yang berada di daerah Gondanglegi. Disini peneliti akan mewawancarai pelayan kopi pangku yang berjumlah tiga orang.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data. Metode ini sering digunakan dalam penelitian-penelitian sosial. Pada intinya, metode dokumentasi dimanfaatkan untuk mendapatkan data historis berbentuk foto, video, dan lain-lain. Dokumentasi berperan sebagai bukti bahwa penulis memang benar-benar telah melakukan penelitian. Selain itu, hasil dokumentasi juga dapat digunakan sebagai penunjang penelitian. Dengan kata lain, dokumentasi digunakan sebagai media pendukung dari keseluruhan data yang telah diperoleh, dan berupa transkrip pembicaraan selama penelitian berlangsung.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan pengambilan data, maka yang harus dilakukan adalah mengolahnya. Berikut beberapa cara mengolah data-data penelitian:

1. *Editing* (Pemeriksaan data)

Data yang ada, baik dari hasil wawancara dan juga dokumentasi lainnya. Dipilah-pilah menurut keperluan peneliti dan segi fokus yang dibutuhkan. Hal ini menghindari kesalahan dan bersifat koreksi.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Seluruh data yang sudah dikumpulkan, baik yang bersumber dari hasil wawancara, atau komentar peneliti dan dokumen yang masih berhubungan akan didalami, dikaji serta diklasifikasi dengan mendalam dan tepat sasaran. Artinya dikelompokkan menjadi data primer atau sekunder. Agar dapat ditelaah lebih mudah sesuai kebutuhannya.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Setelah dilakukan pengklasifikasian terhadap data yang ada, langkah berikutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat ditelaah kembali antara data yang ada dan apa yang ada di lapangan. Dengan begitu, semua data yang dikumpulkan bisa dipertanggungjawabkan.

4. Analyzing (Analisis)

Dariberbagai data yang diperoleh dari penelitian, lalu beralih pada tahap berikut yaitu tahap analisis data untuk menarik kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.⁴⁴ Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran serta verifikasi data agar sebuah fenomena bernilai sosial, akademisi dan ilmiah.

Untuk sampai pada tujuan yang dimaksud, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Bogdan dan Biklen mengartikan teknik analisis dalam penelitian deskriptif-kualitatif merupakan sebuah usaha yang ditempuh melalui cara bekerjasama dengan data, kemudian mengorganisasikan data, mengklasifikasikannya sampai menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian menemukan apa yang dapat diberitakan kepada orang lain.

5. Concluding (Kesimpulan)

Langkah terakhir adalah memproses kesimpulan dari keseluruhan data yang sudah didapat dari rangkaian-rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan baik itu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁴⁴ Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 102.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Para Pelayan Kopi Pangku

Secara umum, para pelayan warung kopi pangku yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang yang tidak jauh berbeda. Dari segi ekonomi, kehidupan keluarga para pelayan kopi pangku terbelah di bawah rata-rata. Mereka menyelesaikan pendidikan formalnya hanya pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Bahkan, salah satu dari mereka hanya menamatkan pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Sementara itu, para pelayan kopi pangku tersebut tidak mendapatkan pendidikan agama yang layak. Dalam hal keagamaan, mereka tergolong masih awam. Lagi-lagi faktor ekonomi menjadi alasan utama mengapa mereka tidak memperoleh pendidikan yang tinggi, terutama pendidikan keagamaan. Sehingga sangat wajar jika pola pikir mereka tidak cukup luas.

Sementara dari segi keluarga, para wanita pelayan warung kopi pangku ini rata-rata adalah mereka yang hidup di lingkungan keluarga yang ekonominya kesulitan. Mereka harus menjadi tulang punggung keluarga karena ditinggal oleh ayahnya baik meninggal ataupun bercerai dengan ibunya. Jika diperhatikan lebih lanjut, paling tidak ada beberapa faktor utama yang melatarbelakangi para wanita pelayan kopi pangku tersebut bekerja di tempat itu, di antaranya adalah; 1) faktor ekonomi, 2) pendidikan, dan 3) sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Untuk lebih jauh mengetahui bagaimana latar belakang dari pelayan warung kopi pangku yang menjadi informan dalam penelitian ini, berikut penjelasannya.

1. Dewi (Nama Samaran)

Dewi lahir di Gondanglegi pada tanggal 12 Januari 1993. Ia berperawakan tinggi semampai, kulitnya putih serta rambut berikal. Semenjak kecil, kondisi perekonomian Dewi terbilang berada di kelas menengah ke bawah. Dengan kondisi perekonomian yang seperti itu, Dewi harus bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terlebih lagi, sudah sekitar 11 tahun Dewi sudah ditinggal oleh ayahnya, yang membuatnya kini menjadi tulang punggung keluarga. Dewi sendiri adalah anak sulung dari empat bersaudara. Beban Dewi semakin terasa ketika ia dihadapkan pada latar belakang kehidupan suaminya yang pengangguran. Buah hatinya sendiri masih berumur 8 tahun.

Sebagai seorang anak tertua, Dewi selalu mendahulukan kebutuhan dan keperluan anak dan juga adik-adiknya. Kondisi kehidupan keluarga Dewi semakin

hari semakin memprihatinkan. Berbekal tekak kuat, tanpa pikir panjang lagi, Dewi terpaksa menerima tawaran berkerja di sebuah warung kopi yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Warung kopi yang dimaksud adalah warung kopi “pangku”. Tentu, ini adalah pilihan yang cukup berat bagi Dewi. Pasalnya, warung kopi tersebut dipandang sebagai kurang lebih seperti halnya tempat hiburan bagi para laki-laki hidung belang. Dengan berat hati, Dewi melalui rutinitas pekerjaannya sebagai salah satu pelayan di warung kopi pangku tersebut tanpa bisa berbuat banyak. Di tempat itu, Dewi sudah berkerja selama kurang lebih 1,5 tahun.

Dewi menamatkan pendidikan formalnya pada tingkat SMP (sekolah menengah pertama). Sementara untuk pendidikan keagamaannya, ia hanya pernah belajar dasar-dasarnya saja kepada ibunya, seperti baca Al-Quran, tatacara shalat, wudhu dan pelajaran-pelajaran dasar lainnya. Namun, karena kehidupan perekonomian keluarga yang kesulitan, Dewi kemudian tidak lagi memikirkan bagaimana ia mendapatkan pendidikan. Ditambah sulitnya mencari lapangan pekerjaan bagi mereka yang berijazah SMP, Dewi harus sedikit menforsir tenaganya untuk mencari rizki.

2. Putri (Nama Samaran)

Putri lahir pada tanggal 06 Agustus 1995. Ia hanya mencicipi pendidikan formal di bangku sekolah dasar (SD). Untuk pendidikan agamanya, dulu Putri pernah belajar *ngaji* di musholla tokoh masyarakat setempat. Walau itupun tidak

berlangsung lama, sekitar beberapa bulan saja. Pendidikan Putri terputus karena faktor ekonomi. Pada saat itu, Putri juga ditinggal ayahnya yang memutuskan untuk bercerai dengan ibunya. Setelah beranjak dewasa, Putri mulanya bekerja sebagai tukang cuci baju lalu penjaga toko. Kebetulan waktu itu Ibu Putri dibawa oleh pamannya untuk tinggal bersamanya.

Karena tidak merasa betah, Putri akhirnya memilih untuk kembali tinggal bersama ibunya. Setelah itu, ia mencari pekerjaan lain dan sempat ditawarkan bekerja di cafe dengan gaji cukup mahal. Tahun 2001 lalu, Putri berangkat ke Kalimantan usai menerima panggilan pekerjaan. Sesampainya di sana, lingkungan pekerjaan yang ditawarkan kepada Putri dipenuhi wanita-wanita pekerja seks komersil. Lagi-lagi dengan terpaksa akhirnya Putri menjalanu pekerjaan tersebut selama kurnag lebih 2 tahun lamanya. Lambat tahun, Putri merasa benar-benar terbebani dan segera ingin keluar dari tempat di mana ia berkeja.

Sekembalinya Putri ke rumah ibunya, ia sempat menikah dengan seorang laki-laki. Bahtera rumah tangga Putri dan suaminya tidak berjalan seperti yang diinginkan, dan kandas di tengah jalan. Mereka berdua sering cekcok dan bertengkar. Suaminya sering memarahi Putri lantaran ia tidak lekas memberikannya keturunan yang kedua. Pada akhirnya, suaminya pergi menghilang begitu saja tanpa memberi kabar. Dengan keadaan seperti itu, kondisi perekonomian Putri semakin memprihatinkan dan ia harus hidup mandiri bersama anak perempuannya yang masih berumur 7 tahun.

Putri sudah mencari berbagai macam pekerjaan, namun tak kunjung mendapatkannya. Selain itu, ia juga tidak bisa meninggalkan ayah dan ibunya yang sudah tua, sehingga ia tidak mungkin mencari pekerjaan di daerah yang terlalu jauh. Kini, Putri sudah 3 tahunan bekerja di warung kopi “pangku”. Walaupun tidak sepenuh hati, Putri tetap bekerja di tempat tersebut karena didesak oleh kondisi perekonomian keluarga yang sulit.

3. Sulis (Nama Samaran)

Sulis lahir pada 22 Februari 1996. Sulis adalah seorang piatu, yang ditinggal ibunya sejak ia masih berusia satu bulan. Sedangkan ayahnya menikah lagi dan hidup dengan keluarga barunya. Sulis menempuh pendidikan formalnya sampai pada tingkat SD saja. Sedangkan untuk pendidikan agamanya, Sulis mengaku masih awam. Ia hanya bisa sedikit baca Al-Quran terbata-bata, dan tahu sedikit tentang tatacara shalat, puasa dan ibadah-ibadah wajib lainnya.

Dalam kesehariannya, Sulis tinggal bersama anaknya bernama Fitra yang berumur 7 tahunan menemani kakek serta neneknya di sebuah rumah sederhana berukuran kecil. Untuk membantu perekonomian keluarganya, Sulis bekerja sebagai pelayan di warung kopi. Sulis termasuk pekerja keras. Di sela-sela kesibukannya menjadi pelayan warung kopi, ia menyempatkan diri untuk membantu neneknya berjualan kripik singkong. Meskipun usaha neneknya itu tidak terlalu besar, tetapi sudah cukup membantu beban yang dipikul Sulis. Sulis tak pernah mengeluh dengan aktifitas ataupun pekerjaannya. Ia seolah sudah

menutup telinga dari orang-orang yang hanya bisa menyudutkan dan mengejeknya, tanpa sedikitpun memberikan bantuan yang nyata kepadanya.

Sulis baru berkerja di tempat tersebut kurang lebih sekitar satu tahun yang lalu. Sampai sekarang, ia masih aktif bekerja di tempat itu. Sebelum bekerja di warung kopi itu, Sulis pernah bercita-cita menjadi seorang dokter. Ketika diwawancara tempo hari, ia menyampaikan bahwa walaupun dirinya sudah tidak berkesempatan lagi menjadi seorang dokter, setidaknya ia akan berusaha untuk mewujudkan cita-citanya tersebut kepada anaknya nanti.

B. Konsep Pemeliharaan Anak Perspektif Wanita Pelayan Warkop Pangku

Seperti yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, bahwa wanita pelayan warung kopi pangku di desa Krajan Gondanglegi Malang secara garis besar tidak mendapatkan pendidikan yang layak, baik pendidikan formal lebih-lebih pendidikan agama. Sehingga ketika mereka ditanya tentang hadhanah, mereka benar-benar awam. Istilah hadhanah terdengar asing bagi mereka. Namun ketika dijelaskan definisi hadhanah, mereka baru mengerti bahwa pada intinya hadhanah adalah “merawat anak dengan baik”.

Pandangan para wanita pelayan warung kopi pangku, baik Dewi, Putri maupun Sulis, ketiga-tiganya memiliki pemikiran tentang bagaimana “merawat anak dengan baik”, yang sedikit banyak tidak jauh berbeda. Mereka memahami apa itu pola asuh anak (hadhanah) secara sederhana. Menurut mereka, pengasuhan dan perawatan terhadap anak dapat dipahami sebagai; mengusahakan apapun yang

menjadi kebaikan anak, menjaga mereka dari apa yang dapat menyakiti dan merusak, mendidik rohani dan jasmani mereka agar setelah dewasa mereka menjadi pribadi mandiri serta mampu menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab.

Wanita pelayan warung kopi tersebut menyadari bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab merawat anak. Dengan kata lain, anak memiliki hak untuk mendapat kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua mereka. Tentu, tanggung jawab yang diemban oleh para orang tua harus ditunaikan tanpa terpengaruh oleh status sosial dalam kehidupan masyarakat. Khususnya dalam merawat, mengasuh serta mendidik anak. Lebih jauh, mereka melihat bahwa tujuan diwajibkannya memelihara (hadhanah) tidak lain adalah untuk menjamin setiap hak yang dimiliki oleh anak. Ketika hak tersebut sudah terpenuhi, maka akan memberikan dampak yang baik bagi tumbuh-kembangnya anak.⁴⁵

Untuk mengetahui bagaimana pandangan wanita pelayan warung kopi pangku di Gondanglegi Kulon Malang tentang konsep hadhanah, maka akan diuraikan secara rinci sebagaimana di bawah ini.

1. Memberikan Nama yang Baik

Pemberian nama sangatlah penting karena menjadi cermin dan titipan harapan kepada anak. Adalah petaka ketika orang tua memberikan nama yang buruk kepada anaknya. Hal ini juga tampak pada pengakuan Dewi, Putri dan Sulis. Seperti yang dituturkan oleh Dewi misalnya:

⁴⁵Disarikan dari hasil wawancara bersama Dewi, Putri dan Sulis pada tanggal 15 April 2021.

“Nama yang kita berikan kepada anak kita itu berpengaruh loh mas. Kalau nama yang kita berikan itu baik, insyaAllah kepribadian anak kita juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Pastinya setiap orang tua di dunia ingin anaknya memiliki kepribadian yang luhur, meski orang tuannya sendiri kadang banyak dosa, kayak saya ini. Tapi ya tetap saja, seburuk apapun orang tuanya, mereka pasti ingin yang terbaik toh buat anak-anak mereka.”⁴⁶

Melihat pengakuan di atas, Dewi sadar betul bahwa dengan memberikan nama yang baik kepada anak, secara tidak langsung akan membawa keberkahan. Sekaligus juga penanda harapan baik yang mereka titipkan kepada anak-anaknya. Senada dengan ini, Putri juga mengungkapkan hal yang sama. Ia menuturkan:

“Saya masih memegang teguh keyakinan para pendahulu saya, mas. Yang saya tahu, sifat dan karakter anak itu ya tidak beda jauh dengan namanya. Kalau nama yang diberikan kepada anaknya baik, tidak aneh-aneh, saya yakin anaknya akan tumbuh seperti nama yang diberikan. Itu pendapat saya sih, mas.”⁴⁷

Kalau melihat ungkapan di atas, baik terlihat bahwa Putri memandang masalah memberikan nama yang baik kepada anak dari pengetahuannya yang ia peroleh dari para pendahulunya. Putri tidak melihat masalah ini dari sisi keagamaan, bahwa agama, lebih tepatnya dalam aturan hadhanah, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan nama yang layak dan baik untuk anak.

⁴⁶ Dewi, *Wawancara*, pada tanggal 15 April 2021.

⁴⁷ Putri, *Wawancara*, pada tanggal 15 April 2021.

Selain itu, Sulis menambahkan, bahwa anak merupakan harapan dan kebanggaan setiap orang tua. Karena itulah, sudah sepatutnya orang tua memberikan nama yang terbaik kepada anak-anak mereka. Pemberian nama yang baik kepada anak juga menjadi tanda, setidaknya terhadap kadar harapan yang diinginkan oleh setiap orang tua.

Kalau hendak melihat lebih jauh lagi bagaimana pandangan Dewi, Putri dan Sulis tentang salah satu pembagian hadhanah yakni memberikan nama yang baik, terlihat bahwa ketiga-ketiga mendasari pandangan mereka tidak dari sisi pengetahuan keagamaan seperti yang terkonsep dalam hadhanah. Mereka lebih berpijak pada pengetahuan umum mereka yang sudah menjadi kelumrahan dalam masyarakat. Walau begitu, tidak ada yang salah dari pandangan-pandangan mereka. Sebab, secara substansial apa yang mereka ungkapkan tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran Islam.

2. Hak Anak Mendapatkan Kasih Sayang

Kasih sayang dari orang tua kepada anak, terutama dari seorang ibu memang tak terhingga. Kasih sayang kedua orang tua dapat dilihat dari perjuangan dan pengorbanan mereka demi kebahagiaan anak-anak mereka. Mereka rela kepanasan, rela menerjal derasnya hujan, bahkan terkadang mereka sampai mempertaruhkan nyawa mereka sendiri hanya untuk membuat anak-anak mereka tersenyum bahagia. Seperti yang disampaikan oleh Dewi misalnya:

“Dari dulu kayaknya semua orang tua tahu mas kalau anak memang harus diberikan kasih sayang. Dan kasih sayang sayang orang tua, apalagi ibu itu ya tidak akan pernah habis, meskipun anak-anaknya sudah dewasa bahkan sudah berkeluarga. Dalam kehidupan keluarga, kuncinya itu di kasih sayang. Kalau kasih sayang kepada anak sudah selesai dan terpenuhi, saya yakin kalau sudah besar anaknya akan melakukan hal yang sama kepada anak-anak mereka. Maksud saya, kasih sayang itu akan terus berjalan dan didurun-temurunkan dari orang tua ke anak sampai ke cucu-cucunya. Tapi kadang faktanya, banyak juga orang tua yang salah paham. Karena kasih sayang itu maknanya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita sering nemu orang tua yang memanjakan anaknya sampai berlebihan kan? Padahal alasannya katanya itu sebagai bentuk kasih sayang, padahal kan itu menurut saya justru keliru besar. Kalau benar-benar sayang kan mestinya anaknya itu dilatih mandiri, biar nanti tidak kaget kalau sudah besar nanti.”

Dari sini ada hal yang menarik untuk digarisbawahi. Menurut Dewi, anak harus dilatih untuk hidup mandiri, dan itu adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Maka menjadi wajar jika Dewi terlihat tidak memperlakukan jika anaknya hidup di jalanan dan ikut membantunya mencari rizki dengan mengamen atau bahkan “meminta-minta” kepada orang lain. Hal ini dipertegas lagi dengan pernyataannya sebagai berikut:

“Bagi saya, kalau seumpama anak saya itu ikut bekerja dengan *ngamen* misalnya, itu bukan masalah, mas. Soalnya kan dia bisa belajar mandiri, biar tau gimana susahnyanya cari uang. Biar nanti kalau sudah besar, mereka ndak kaget dengan kehidupan yang susah seperti ini.”

Sederhananya, menurut Dewi, salah satu bentuk kasih sayang orang tua adalah dengan melatih anaknya untuk hidup mandiri, walaupun anak-anak mereka nantinya berkerja menjadi pengamen. Sehingga Dewi pun tidak keberatan dengan rutinitas anaknya yang menjadi pengamen. Bahkan, ia terlihat mengapresiasi anaknya tersebut dan menganggapnya sebagai sebuah keberhasilan karena

anaknyanya telah mampu belajar hidup mandiri. Dewi melupakan satu hal, bahwa anaknyanya itu seharusnya masih dalam tanggung jawabnyanya. Di usiannya yang sekarang, anaknyanya tidak tepat jika dibiarkan menjalani hidup sebagai pengamen.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Putri. Bahwa dengan kondisi perkenomian keluarga yang sangat memprihatinkan, membuat Putri menyuruh anaknyanya untuk bekerja dan mencari uang sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan olehnyanya:

“Yang penting kebutuhan anak semua harus terpenuhi sih, mas. Mulai dari kebutuhan pokok dan terpenting itu pemberian kasih sayang. Mau ayah atau ibu, mereka berdua sebetulnyanya sama-sama punya kewajiban mengasihinya anak-anak mereka. Jangan pas buatnyanya saja yang semangat, tapi setelah lahir malah diabaikan gitu aja. Karena bukan cuma kasihan, di mana aja anak emang butuh kasih sayang dan kelembutan hati orang tuanyanya. Itu emang tugas kita sebagai orang tua. Tapi mau gimana lagi mas, kondisi ekonomi keluarga saya tertekan. Bukannyanya saya tidak sayang kepada anak, tapi situasinya sangat tidak memungkinkan. Ya, akhirnya anak saya meskipun masih kecil, saya suruh cari uang sendiri.”

Sulis sedikit menambahkan:

“Bapak sama ibuknyanya kudu bekerjasama. Saling mengisi waktu dan kekosongan peran. Kalau bapaknya lagi sibuk kerja, berarti tugas memberikan kasih sayang itu diambil alih oleh ibuknyanya. Juga sebaliknya, kalau ibuknyanya lagi sibuk kerja urusan dapur dan bersih-bersih rumah, gantian bapaknya yang memenuhi kasih sayang sama anak-anaknyanya. Kasih sayang itu bisa dilakukan dengan banyak cara mas. Setiap keluarga menurut saya sedikit banyak memiliki perbedaan. Kita sebagai calon orang tua harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan anak-anak kita nanti. Malah aneh kalau sampai anak-anaknyanya kekurangan kasih sayang. Itu sih kalau dalam kondisi perekonomian yang mencukupi. Tapi kalau memang tidak, mau tidak mau anak juga harus membantu orang tuanyanya mencari rizki.”

Apa yang disampaikan oleh para pelayan warung kopi pangku di atas, memperlihatkan bahwa mereka memandang pemberian kasih sayang dari orang tua kepada anak pada dasarnya adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab. Antara ayah dan ibu pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memberikan kasih sayang kepada anak mereka. Walaupun mungkin dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain, mereka berdua harus bekerja sama, mengisi kekosongan dan kekurangan masing-masing dan berbagi tugas.

Meskipun demikian, seperti yang diutarakan oleh Dewi, tidak sedikit orang yang terkadang tidak tepat dalam memahami makna sebenarnya dari kasih sayang. Sebagian orang tua justru terlihat memanjakan anak-anak mereka. Sepintas, ini mungkin terlihat sebagai bentuk kasih sayang dari orang tua. Tetapi sebenarnya, pola asuh yang demikian secara tidak langsung akan membuat anak bergantung kepada orang tua. Jika sudah dewasa sekalipun, sulit bagi anak untuk bisa hidup secara mandiri.

Hal lain yang tak kalah penting menurut Sulis adalah bahwa sebagai orang tua haruslah mengerti dengan kondisi dan situasi dari anak-anaknya. Karena itu, menurut Putri, setiap orang tua mestilah memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Sementara tidak semua keinginan dari anak harus dipenuhi oleh orang tua. Jika memang apa yang diinginkan oleh anak ternyata tidak memberikan kemanfaatan terhadap kehidupan mereka, maka sudah semestinya orang tua tidak memenuhinya.

Dengan melihat kondisi perekonomian keluarga, para pelayan warung kopi pangku di atas tidak keberatan untuk menyuruh anak-anak mereka agar bisa mencari uang sendiri. Dengan kata lain, mereka tidak ingin anak-anaknya terus bergantung kepada mereka. Walaupun sebenarnya tindakan para pelayan warung kopi pangku tersebut tidaklah tepat. Sebab, anak-anak mereka yang notabene masih di bawah umur mestinya menjadi tanggung jawab mereka. Sangat tidak bijaksana jika kemudian menganggap tindakan mereka yang membiarkan anak-anaknya hidup di jalanan sebagai sebuah bentuk kasih sayang untuk melatih anak-anak mereka agar dapat hidup mandiri.

3. Memberikan Asuhan dan Perawatan

Salah satu bentuk kewajiban orang tua terhadap anak mereka adalah memberikan asuhan dan perawatan yang baik. Tanggung jawab semacam ini pun juga diungkapkan oleh Dewi, Putri maupun Sulis. Para pelayan warung kopi pangku ini memiliki pandangan yang sedikit banyak tidak jauh berbeda. Misalnya penuturan Dewi di bawah ini:

“Ya nanti yang mengurus saya mas. Namanya juga anak saya sendiri. Tapi tetap sih, kalau sudah nikah ngurusnya kan dibantu sama suami juga.”

Lebih lanjut, Dewi menyampaikan bahwa dialah sebenarnya yang paling berhak untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya. Lebih tepatnya, Dewi merasa bahwa dirinya memiliki tanggung jawab lebih dalam mengasuh anak ketimbang

sang suami. Meskipun, untuk mengurus anak-anaknya nanti, Dewi akan dibantu oleh suami. Dari sini bisa dipahami, bahwa bagi Dewi, ibulah yang memiliki tanggung jawab lebih daripada ayahnya dalam mengasuh dan merawat anak-anak mereka. Ini wajar, sebab ibu memiliki lebih banyak waktunya di rumah. Sementara ayah atau suami akan disibukkan untuk bekerja mencari nafkah dan penghidupan.

Hampir sama dengan penuturan Dewi, Putri dan Sulis keduanya merasa bahwa pemenuhan hak seorang anak menjadi tanggung jawab seorang ibu. Baik itu pemenuhan hak secara batin maupun dzahir. Taruhlah seperti bekerja di luar kota misalnya, meskipun harus rela jauh dari anak, tapi tetap dilakukan demi kepentingan memenuhi hak anak serta menjaga stabilitas perekonomian keluarga.

Lain dari pada itu, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan dan perawatan. Menurut penuturan Dewi, Putri dan juga Sulis, peran penting ini dalam kenyataannya lebih banyak dimainkan oleh seorang ibu. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari karakter ibu yang memang seolah sedari awal diciptakan sedemikian rupa untuk mengemban amanah dan tanggung jawab bagi anak-anaknya. Sulis menyampaikan:

“Pengasuhan dari sosok ibu itu mencakup segala hal untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Mungkin, beberapa dari kita, baik yang calon atau yang sudah menjadi ibu terkendala di masalah ekonomi. Tapi sebetulnya itu bukanlah alasan bagi seorang ibu sehingga dia meninggalkan kewajibannya untuk mengasuh anak. Kurang lebih seperti itu ya, mas.”

Jika mencermati pengakuan dari ketiga pelayan warung kopi “pangku” tersebut, terlihat bahwa latar belakang pekerjaan yang digeluti oleh seorang ibu

memang penting. Akan tetapi, stigma negatif yang diterima oleh seorang ibu tidak lantas kemudian membuatnya lupa apalagi sampai menelantarkan anak-anaknya. Selain itu, baik Dewi, Putri maupun Sulis tampaknya tidak terlalu mempersoalkan bentuk atau jenis pekerjaan mereka. Apa yang lebih penting menurut mereka adalah bagaimana seorang ibu mampu memenuhi hak-hak setiap anaknya dengan sekuat tenaga tanpa mengurangi sedikitpun dari hak-hak tersebut. Memberikan asuhan dan perawatan terhadap anak dilakukan sampai anak tersebut sudah mampu mandiri menjalani kehidupannya. Putri menambahkan:

“Menurut saya mas, kita sebagai orang tua, harus terus merawat dan mengasuh anak sampai mereka benar-bener mampu berdiri sendiri, mandiri, sudah tidak bergantung lagi sama orang tua. Baru kalau sudah tiba saat seperti itu, kewajiban kita sudah gugur.”

Apa yang dikemukakan Dewi, Putri dan Sulis di atas secara prinsip dan esensi sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kalau boleh disimpulkan, perspektif dari ketiga wanita pelayan warung kopi di atas tampak lebih menitikberatkan pada peran seorang ibu dalam bahtera rumah tangga. Bahwa tidak ada alasan yang dapat diterima bagi seorang ibu yang

meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam mengasuh anak-anak mereka. Dalam kehidupan keluarga, peran ibu memang sangat penting. Ia adalah tempat pertama bagi anak dalam memperoleh didikan dan pengetahuan. Tidak heran jika kemudian seorang ibu adalah penentu dalam mencetak pribadi dari sang anak sendiri.

4. Memberikan Pendidikan yang Layak

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang tak kalah pentingnya dan harus terpenuhi bagi anak-anaknya adalah pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tua mereka. Sebab, melalui pendidikan itulah mereka dapat berkembang dan mampu menghadapi persoalan hidup yang kelak akan mereka hadapi.⁴⁸ Ini juga sejalan dengan pasal 45 ayat 1 yang berbunyi, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

Hak berupa pendidikan sudah seharusnya diberikan kepada anak sedini mungkin. Dengan bekal pendidikan itulah, anak akan mampu belajar sembari memahami berbagai macam potensi dan bakat yang terpendam dalam diri mereka. Begitupula dengan proses berjalannya kedewasaan anak akan amat bergantung pada pendidikan yang diterimanya. Pendidikan sangat penting bagi anak, dan tidak

⁴⁸Rohidin, “Pemeliharaan Anak dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 9 (Mei, 2005), h. 91.

boleh disepelekan hanya gara-gara perbedaan jenis kelamin, agama, ras, suku maupun budaya.⁴⁹

Berkenaan dengan hak anak dalam mendapatkan pendidikan ini, Putri menyampaikan:

“Kalaupun pendidikan orang tuanya cuma tamat di SMA, bahkan mungkin cuma di tingkat SD, bukan berarti anaknya harus ikut-ikutan kan, mas. Malah menurut saya sebaliknya. Kalau bapak dan ibunya tidak bisa sekolah tinggi, maka anaknya harus sekolah tinggi. Tinggal bapak dan ibunya mau apa tidak berusaha menyekolahkan anaknya sampai setinggi-tingginya. Bener kan?”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dewi:

“Di zaman kayak sekarang ini mas, orang tua harus sadar dan paham apa yang harus mereka berikan untuk anak-anaknya. Kalau dulu ada orang tidak sekolah itu sudah lumrah dan kesannya biasa. Tapi kalau sekarang, zamannya udah beda. Memberikan dan mengantarkan anak agar bisa mendapat pendidikan yang tinggi dan layak, bukan sekadar kewajiban bagi para orang tua, tapi sudah jadi tuntutan zaman. Ini yang harus mendapat perhatian serius dari kita-kita calon orang tua ini.”

Sementara itu, Sulis mengemukakan pandangannya yang sedikit pilu. Ia mengatakan:

“Saya akui mas, pekerjaan saya ini memang kurang baik. Kerena itu resikonya banyak orang yang sinis melihat saya. Saya mungkin adalah orang yang kotor dan banyak dosanya. Tapi saya sangat berharap dan saya akan berjuang gimana caranya anak saya besok tidak berjalan di jalan yang saya jalani seperti sekarang ini. Saya akan berusaha semampu saya untuk mendidik dan menyekolhkannya. Sehingga mereka tidak akan terjerumus

⁴⁹Ibid., 279.

seperti saya. Syukur-syukur mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang pantas dan bisa bikin saya bangga.”

Dari penuturan Dewi, Putri dan Sulis di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bagi mereka, bahwa pendidikan amat begitu penting bagi anak demi kelangsungan hidup yang baik. Kendati orang tua disibukkan dengan pekerjaan yang padat, mereka masih bisa menitipkan anak-anak mereka di lembaga atau instansi pendidikan. Dengan begitu, kewajiban mereka dapat terpenuhi dan anak pun mendapatkan pendidikan. Bagaimanapun, orang tua harus memiliki prinsip bahwa anak-anak mereka harus memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari orang tua mereka sendiri. Baik itu dari segi pendidikan umum, lebih-lebih pendidikan agama.

Baik Dewi, Putri maupun Sulis, mereka memandang bahwa anak sudah seharusnya mendapatkan pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Karena itu, setiap orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Pada intinya, dalam pandangan para pelayan warung kopi pangku di atas adalah setiap orang tua harus berusaha keras bagaimana caranya agar pendidikan dari anak-anak mereka jauh lebih baik dari mereka sendiri.

Akan tetapi, apa yang disampaikan baik oleh Dewi, Putri dan Sulis bertolak belakang dengan kenyataan bahwa anak-anak mereka tidak mendapat pendidikan yang layak. Lagi-lagi kondisi ekonomi yang menjadi kunci masalah ini. Bahwa dengan kondisi perkenomian keluarga yang memprihatinkan, Dewi, Putri dan Sulis tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Ketika diwawancarai,

terlihat seolah wajah mereka begitu sedih ketika ditanya perihal pendidikan untuk anak-anak mereka. Mereka menyadari bahwa di usia yang sekarang ini, anak-anak mereka seharusnya berada di tahap belajar layaknya anak-anak yang lain. Namun apa boleh buat, mereka tidak punya pilihan lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Ketiga informan yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi pangku sependapat bahwa setiap orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menunaikan hak-hak dari anak-anak mereka selagi orang tua masih “mampu”.
2. Di antara tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam kaitannya dengan hadhanah adalah memberikan nama yang baik, memberikan pengasuhan dan merawat anak serta memberikan pendidikan atau pengajaran yang baik kepada anak. Namun, dalam kondisi perekonomian yang terpuruk, mereka bertiga dihadapkan pada pilihan yang sulit. Pada akhirnya, mereka pun membiarkan anak-anak mereka untuk belajar hidup mandiri. Walaupun sebenarnya tindakan yang

mereka ambil tidaklah tepat jika dikaitkan dengan usia anaka-anak mereka yang masih dibawah umur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua

Perlu mencontoh pemeliharaan yang dikemukakan oleh wanita pelayan warung kopi pangku. Walaupun mereka memiliki latar belakang pekerjaan yang mungkin tergolong pahit dan buruk, namun tetap dengan pandangan pemeliharaan terhadap anak yang nyatanya tidak bertentangan dengan konsep hadhanah secara umum. Hal ini sangat perlu untuk mempelajari lebih jauh lagi bagaimana praktik pemeliharaan anak yang baik. Agar terciptanya generasi yang terus berkembang menjadi lebih baik.

2. Bagi Anak

Bagi seluruh anak, penting untuk belajar dan lebih menghargai setiap kesempatan yang dimiliki, agar dapat memahami setiap perjuangan dan keringat dari usaha orang tua demi membahagiakan dan mensukseskan anak-anak mereka. Dan hal yang terpenting adalah bagaimana seorang anak mampu membalas jerih payah dan kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua suatu saat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Presindo, 2007.
- Ahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Al-Umairah, Syeikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyabi Wa. *Al-Mahali*. Juz IV. Kairo : Dar Wahya Al-Kutub, 1971.
- As-San'ani. *Subulus Salam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk (ed). *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daud, Abu. *Sunah Abu Daud*. Bairut, Dar Alfikri, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya, ttp, 1993.
- Dewi, Heriana Eka. *Memahami perkembangan Fisik Remaja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Hamka, Prof. Dr. *Tafsir Al-Azhar*. Juz II. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan : CV Zahir Trading CO, 1975.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*. TTH.

- Ihromi, Tapi Omas. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Ttp, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Nasution, Harun dkk (ed). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan, 1992.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 2/8. Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007.
- Simandjutak. *Patologi Sosial. Edisi pertama*. Bandung: Tarsito, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta :Raja Grafindo, 2003.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Sutrisno, Mudji & Hendar Putranto. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisus, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007.
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 47.
- Ya'qub, Abi Thohir bin. *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*. Beirut: Darul Fikr, 1995.

Makalah/Jurnal/Skripsi

Hardiansyah, Irvan. "PEMELIHARAAN ANAK MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIL(PSK) PERSPEKTIF FIQH HADHANAH: Studi Kasus di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang." (Skripsi -- UIN Maulana Malik Malang, 2018).

Juwita, Elinda. "Pekerja Seks Komersial Yang Berkeluarga ,studi Kasus Pekerja Seks Komersial di Surabaya dalam Membagi Perannya Menjadi Seorang Ibu Sebagai Pilihan Rasional." (Surabaya: jurnal Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga).

Muqaddam, Muhammad Faqihil. "Eksistensi Pelayan Perempuan Warung Kopi *Pangkon* Di Desa Abar-Abir Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik."(Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al- 'Adalah*, XIII (1) (Juni, 2016).

Purwaningsih, Prihatini. "Pemeliharaan Atas Anak (*Hadhanah*) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif." *YUSTISI*, 1 (2) (September, 2014).

Purwaningsih, Rizky Putri. "Komodifikasi Pramusaji Warung Kopi Pangku Dalam Melayani Pengunjung Di Kota Baru Driyorejo." (Skripsi - Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018).

Rohidin. "Pemeliharaan Anak dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 9 (Mei, 2005).

Sunarti, Euiss. "Peran dan Fungsi Keluarga." *Makalah*. Bogor, Universitas Pertanian, 2021.

Internet

<https://www.malangtimes.com/20180105/warung-kopi-ini-bikin-berang-banyak-warga-kenapa>.

Kbbi online.

Wawancara

Dewi (Nama Samaran). *Wawancara*. 15 April 2021.

Putri (Nama Samaran). *Wawancara*. 15 April 2021.

Sulis (Nama Samaran). *Wawancara*. 15 April 2021.

Catatan revisi ujian skripsi dari Ibu Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H dan

Bapak Abdul Aziz M.HI selaku Dosen penguji :

- Buku pedoman penulisan
- Latar belakang abstrak
- Rumusan masalah no. 1?
- Kesimpulan
- Sinkronkan

Telah lulus cek plagiasi




Cek Plagiasi Admin 09:31

kepada saya ▾



NAMA : Moh. Anas Mutamakkin
NIM : 14210136
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL SKRIPSI : KONSEP PEMELIHARAAN
TERHADAP ANAK (HADHANAH) PERSPEKTIF
WANITA PELAYAN (Studi Kasus WARUNG KOPI
PANGKU di Desa Krajan Gondanglegi Malang)
SIMILARITI : 25%
TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

[Tampilkan kutipan teks](#)



Telah lulus dan terdaftar dalam jurnal sakinah

Sakina: Journal of Family Studies



Abdul Haris 4 hari yang lalu
kepada saya ▾



muhammad anas mutamakkin:

The editing of your submission, "PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) PERSPEKTIF WANITA PELAYAN WARUNG KOPI PANGKU (Studi Kasus di Desa Krajan Gondanglegi Malang)," is complete. We are now sending it to production.

Submission URL: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/authorDashboard/submission/1702>

Abdul Haris
UIN Maulana Malik Ibrahim
haris88@as.uin-malang.ac.id

DAFTAR RIWAYAT



Nama : Anas Mutamakkin
NIM : 14210136
TTL : Pamekasan, 29 Januari 1996
Alamat : Kebunpao Desa Dasok Dusun
Brigah Kec. Pademawu Kab. Pamekasan
No. HP : +62 856-4651-6819
Email : m.anasmutamakkin@gmail.com

Daftar Riwayat Pendidikan

No	Sekolah	Lulusan tahun
1	SDN Dasok 3 Pademawu Pamekasan	2008
2	Mts Nurul Jadid Paiton Probolinggo	2011
3	.MA Raudatul Jadid Banyu Putih Lor Kec. Randuagung Kab. Lumajang Jawa Timur	2014

